



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Novi Astuti binti Masri Bagong, lahir di Pontianak tanggal 11 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Purnama 1 Gang Purwodadi 32-A, RT.003 RW.015, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, NIK. 6171015102770004, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Rolly Fithariato bin Masri Bagong, lahir di Pontianak tanggal 10 Nopember 1980, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Komp Alam Damai Indah I Blok C No. 09, RT.056 RW.009, Kelurahan Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu raya, NIK. 6112091011800012, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Yenny Apriyani binti Masri Bagong, lahir di Pontianak tanggal 11 April 1983, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan KHW. Hasyim Gang H. Saleh No. 3, RT.001 RW.021, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry



NIK. 6171035104830008, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Fitria Andriyani binti Masri Bagong, lahir di Pontianak tanggal 10 Nopember 1986, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Husein Hamzah Gang Merdeka No 1, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak NIK. 6171034402860011, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Eko Pratomo bin Masri Bagong, lahir di Pontianak tanggal 26 April 1988, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Husein Hamzah Gang Merdeka No 2, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak NIK. 6171032604880004, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Eka Pratama bin Masri Bagong, lahir di Pontianak tanggal 26 April 1988, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Husein Hamzah Gang Merdeka No 1, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak NIK. 6171032604880005, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ismail Marzuki, S.H.I, advokat pada Kantor Hukum Ismail Marzuki & Rekan, beralamat di Jalan Ampera Gang Permata Kota Nomor 5 B, Pontianak, dengan domisili elektronik pada alamat email marzukiismail121@gmail.com,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2022, surat kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 24 Maret 2022 nomor 29/SK/P/2022/PA.Sry, sebagai **Para Pemohon**; melawan

Handy Fattauari bin M. Nasir, lahir di Pontianak tanggal 12 April 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Husein Hamzah No. 17 AG, RT.006 RW.003, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Termohon I**;

Nanda Alfandrita bin M. Nasir, lahir di Pontianak tanggal 21 Februari 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Husein Hamzah No. 17 AG, RT.006 RW.003, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Termohon II**;

Khairunnisa Rituotta binti M. Nasir, lahir di Pontianak tanggal 01 Januari 1991, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Husein Hamzah No. 17 AG, RT.006 RW.003, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Termohon III**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan juli 1956, kakek para Pemohon yang bernama H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan NENEK para Pemohon yang bernama Hj. Zahara binti H. M. Ali H. Thaha telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dikediaman orang tua Hj. Zahara binti H. M. Ali H. Thaha di Sungai udang, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya dengan wali nikah Ayah kandung nenek para Pemohon yang bernama H. M. Ali H. Thaha dan yang menikahkan adalah tokoh agama setempat yang bernama Bacok, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah bapak Benoe (alm) dan bapak Zaenal alias senong (alm) dengan mas kawin berupa cincin emas dibayarkan tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Kakek para Pemohon berstatus perjaka dan nenek para Pemohon berstatus perawan;
3. Bahwa antara Kakek dan nenek para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa dari pernikahan Kakek dan Nenek para pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama ;
 - 4.1 Fatimah binti H. Daeng Suluh, lahir di Pontianak tanggal 05 Agustus 1958 dan telah meninggal dunia karena sakit, dari perkawinannya dikaruniai anak 6 (enam) orang anak bernama :
 - 4.1.1 Novi Astuti binti Masri Bagong lahir di Pontianak tanggal 11 Februari 1977;
 - 4.1.2 Rolly Fitharianto bin Masri Bagong, lahir di Pontianak tanggal 10 Nopember 1980;
 - 4.1.3 Yenny Apriyani binti Masri Bagong, lahir di Pontianak tanggal 11 April 1983;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry



4.1.4 Fitria Andriyani binti Masri Bagong, lahir di Pontianak tanggal 10 Nopember 1986;

4.1.5 Eko Pratomo bin Masri Bagong, lahir di Pontianak tanggal 26 April 1988;

4.1.6 Eka Pratama bin Masri Bagong, lahir di Pontianak tanggal 26 April 1988;

4.2 Hapsah binti H. Daeng Suluh, lahir di Pontianak tanggal 02 Januari 1960 dan telah meninggal dunia karena sakit, dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ;

4.2.1 Handy Fattauari bin M. Nasir, lahir di Pontianak tanggal 12 April 1984;

4.2.2 Nanda Alfandrita bin M. Nasir, lahir di Pontianak tanggal 21 Februari 1986;

4.2.3 Khairunnisa Rituotta binti M. Nasir, lahir di Pontianak tanggal 01 Januari 1991;

5. Bahwa antara Kakek dan nenek para Pemohon tidak ada hubungan semenda maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama islam;

6. Bahwa, pada tanggal 23 Juni 2000 kakek para Pemohon (H. Daeng Suluh bin Daeng Usman) meninggal dunia di Pontianak sebagaimana kutipan Akta Kematian Nomor 474.3.25 / III / 2021 tertanggal 10 Maret 2021 dan pada tanggal 15 April 1965 Nenek para Pemohon Hj. Zahara binti H. M. Ali H. Thaha) juga telah meninggal dunia di Sungai Udang, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474 / 51 / Pem. 2021 tertanggal 12 Maret 2021;

7. Bahwa, Para Pemohon adalah anak dari Fatimah binti H. Daeng Suluh yang merupakan anak pertama dari suami istri H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H. M. Ali H. Thaha, maka Para Pemohon adalah cucu dari suami istri H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H. M. Ali H. Thaha;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Para Termohon adalah anak dari Hapsah binti H. Daeng Suluh yang merupakan anak kedua dari suami istri H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H. M. Ali H. Thaha, maka Para Termohon adalah cucu dari suami istri H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara Binti H. M. Ali H. Thaha;

9. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Kakek Para Pemohon (H. Daeng Suluh bin Daeng Usman) dengan Nenek Para Pemohon (Hj. Zahara binti H. M. Ali H. Thaha) yang dilangsungkan pada bulan Juli 1956 di Sungai Udang, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II didampingi kuasanya dan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon IV diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Para Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry tanggal 9 Maret 2022 dan tanggal 25 Maret 2022 yang dibacakan di muka sidang, Para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Para Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171031407070077, yang dikeluarkan tanggal 18 Juli 2007 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), copy dari copy (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171011501071417, yang dikeluarkan tanggal 04 Maret 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112090808110039, yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171032904150004, yang dikeluarkan tanggal 07 Juli 2021 oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry



Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171051112070043, yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171031506210017, yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112090502210009, yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/25/III/2021, yang dikeluarkan tanggal 10 Maret 2021 oleh Kelurahan Pal Lim Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/51/Pem.2021, yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 2021 Kepala Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

B. Saksi;

1. **Hj. Sawiyah Kacong binti Kacong**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dusun Karya Utama, RT 006/RW 008, Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sei Kakap, Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Bibi Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon;



- Bahwa Para Pemohon dan Para Termohon adalah cucu dari H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dengan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha;
- Bahwa kakek Para Pemohon dan Para Termohon yang bernama H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan nenek Para Pemohon dan Para Termohon yang bernama Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha telah menikah secara agama Islam sekitar tahun 1956;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan kakek dan nenek Para Pemohon tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha bernama H.M. Ali H. Thaha, ijab diwakili oleh tokoh agama bernama Bacok dan Kabul dilakukan oleh H. Daeng Suluh bin Daeng Usman;
- Bahwa pada saat H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dengan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Senong dan Benoe dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Daeng Suluh bin Daeng Usman ketika menikah berstatus perjaka dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry



- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha;
- Bahwa dari pernikahan H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; yaitu Fatimah binti H. Daeng Suluh yang merupakan ibu kandung Para Pemohon dan Hapsah binti H. Daeng Suluh yang merupakan ibu kandung dari Para Termohon;
- Bahwa H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha tetap beragama Islam sampai dengan meninggal;
- Bahwa H. Daeng Suluh bin Daeng Usman telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2020 karena sakit dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1965;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mendapatkan akta pernikahan, dan keperluan lainnya;

2. Hj. Rabiah Kacong binti Kacong, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dusun Karya Utama, RT 006/RW 008, Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sei Kakap, Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Bibi Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa Para Pemohon dan Para Termohon adalah cucu dari H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dengan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha;
- Bahwa kakek Para Pemohon dan Para Termohon yang bernama H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan nenek Para Pemohon dan Para Termohon yang bernama Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha telah menikah secara agama Islam sekitar tahun 1956;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan kakek dan nenek Para Pemohon tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha bernama H.M. Ali H. Thaha, ijab diwakili oleh tokoh agama bernama Bacok dan Kabul dilakukan oleh H. Daeng Suluh bin Daeng Usman;
- Bahwa pada saat H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dengan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Senong dan Benoe dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Daeng Suluh bin Daeng Usman ketika menikah berstatus perjaka dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha;
- Bahwa dari pernikahan H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; yaitu Fatimah binti H. Daeng Suluh yang merupakan ibu kandung Para Pemohon dan Hapsah binti H. Daeng Suluh yang merupakan ibu kandung dari Para Termohon;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha tetap beragama Islam sampai dengan meninggal;
- Bahwa H. Daeng Suluh bin Daeng Usman telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2020 karena sakit dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1965;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Taha tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mendapatkan akta pernikahan, dan keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Advokat yang telah ditunjuk, di mana setelah meneliti syarat-syarat formil dan isi surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus oleh

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Para Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Para Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Para Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Para Pemohon adalah bahwa kakek para Pemohon yang bernama H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan nenek para Pemohon yang bernama Hj. Zahara binti H. M. Ali H. Thaha telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dikediaman orang tua Hj. Zahara binti H. M. Ali H. Thaha di Sungai udang, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya pada bulan Juli 1956 dengan wali nikah Ayah kandung nenek para Pemohon yang bernama H. M. Ali H. Thaha dan yang menikahkan adalah tokoh agama setempat yang bernama Bacok, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah bapak Benoe (alm) dan bapak Zaenal alias senong (alm) dengan mas kawin berupa cincin emas dibayarkan tunai, pada saat akad nikah H. Daeng Suluh bin Daeng Usman berstatus perjaka sedangkan Hj. Zahara binti H. M. Ali H. Thaha berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, dan keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Para Pemohon tersebut Para Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau keterangannya karena tidak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Para Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Para Termohon atau verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.9) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.7 merupakan akta autentik bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya kecuali bukti P.1 copy dari copy, dan bukti P.8 s/d P.9 surat lainnya bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1 s/d P.9 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 s/d P.7 menerangkan bahwa Para Pemohon semuanya Bergama Islam dan merupakan anak dari Masri Bagong dan Fatimah, sedangkan Fatimah merupakan anak dari H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dengan Zahara binti H.M. Ali;

Menimbang bahwa bukti surat P.8 dan P.9 menerangkan bahwa H. Daeng Suluh bin Daeng Usman telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2000 dan Zahara binti H.M. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1965;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Thaha telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada tahun 1956 di Sungai Udang, Desa Sungai Rengas;
 2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Thaha yang bernama H.M. Ali H. Thaha, ijab diwakilkan kepada tokoh agama bernama Bacok dan kabul dilakukan sendiri H. Daeng Suluh bin Daeng Usman yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Benoe dan Zaenal alias Senong dengan mas kawin/maharnya berupa cincin emas dibayarkan tunai;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut H. Daeng Suluh bin Daeng Usman berstatus jejaka dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Thaha berstatus perawan;
 4. Bahwa antara H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Thaha tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 5. Bahwa dari pernikahan H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Thaha tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fatimah dan Hapsah;
 6. Bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung dari Fatimah binti H. Daeng Suluh sedangkan Para Termohon merupakan anak kandung dari Hapsah binti H. Daeng Suluh;
 7. Bahwa H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Thaha tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
 8. Bahwa H. Daeng Suluh bin Daeng Usman telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2000 dan Zahara binti H.M. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1965;
 9. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mendapatkan akta pernikahan dari kakek neneknya tersebut serta untuk keperluan lainnya;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan meskipun pernikahan antara H.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Thaha tidak tercatat, akan tetapi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan H. Daeng Suluh bin Daeng Usman dan Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Thaha yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kakek dan nenek Para Pemohon telah menikah tahun 1956 sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lahir, oleh karena itu berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan Para Pemohon terhadap kakek dan nenek Para Pemohon tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kakek dan nenek Para Pemohon untuk memperoleh bukti perkawinan sehingga perkawinan kakek dan nenek Para Pemohon mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat berlaku kaidah fiqh dalam Kitab *Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf*, hal. 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علا إنتهاها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seseorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pengesahan nikah kakek dan nenek Para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka kepada Para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan pernikahan kakek dan nenek Para Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara kakek Para Pemohon (**H. Daeng Suluh bin Daeng Usman**) dengan nenek Para Pemohon (**Hj. Zahara binti H.M. Ali H. Thaha**) yang dilaksanakan pada tanggal Juli 1956 di Sungai Udang, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan kakek dan nenek Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp795.000,00** (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H. dan Ai Susanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Para Termohon.

Ketua Majelis,

Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fauzy Nurlail, S.H.

Panitera Pengganti,

Ai Susanti, S.H.I.

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 630.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 40.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)